



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 831/Pid.B/2020/PN.Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bayu Alias Bonton Bin Ahmad;
2. Tempat lahir : Sungai Itik (Kubu Raya);
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/13 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Parit Ampera Laut, Rumah Pak Ahmad Willow
Dusun Melati, Kecamatan Sungai Kakap,
Kabupaten Kubu Raya/Rumah Pak Uray Mizain,
Jalan Karet
Gang Alam Jaya, Nomor 19, Kecamatan Pontianak
Barat Kota Pontianak;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;

Terdakwa dalam perkara ini menyatakan menghadap sendiri persidangan, tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 831/Pid.B/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 831/Pid.B/2020/PN.Ptk tanggal 19 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 831/Pid.B/2020/PN.Ptk tanggal 19 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **BAYU alias BONTON bin AHMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **480 Ayat (1) KUHP** sebagaimana Dakwaan Pertama Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAYU alias BONTON bin AHMAD** berupa Pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan di RUTAN Pontianak.
3. Barang bukti :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy KB 6087 SH Honda Scoopy Tahun 2017 warna putih Hitam Noka MH1 JM3110HK121283 Nosin JM31E-1122611 Atas nama larasima.
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Jenis YAMAHA SOUL GT Tahun 2014 warna Biru dengan Nopol KB 2617 OY Noka : MH31KP00CDJ606493, Nosin : 1 KP-606512 STNK An.UDIN RASIDI.

Dikembalikan kepada saksi Larasima

- 1 (satu) buah kunci kontak duplikat Sepeda Motor Honda Scoopy KB 6087 SH Honda Scoopy Tahun 2017 warna putih Hitam Noka MH1 JM3110HK121283 Nosin JM31E-1122611 Atas nama larasima

Dipergunakan dalam perkara an Gunawan Alias Agun Bin ismail;

4. Membebankan kepada terdakwa **BAYU alias BONTON bin AHMAD** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan berupa permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan menyatakan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 831/Pid.B/2020/PN Ptk



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **Bayu Alias Bonton Bin Ahmad**, Pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di Kantor Fantastic World Jalan Podomoro gang Catur Jaya Kecamatan Pontianak Kota atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, "Dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi Gunawan Alias Agun Bin Ismail menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy nopol KB 6087 SH tahun 2017 warna hitam putih Noka : MH1JM311OHK121283 Nosin : JM31E1122611 seharga Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) kemudian terdakwa langsung pergi menuju Kantor Fantastic World Jalan Podomoro gang Catur Jaya Kecamatan Pontianak Kota / tempat saksi Kamarudin Alias Udin Bin Ali bekerja dan sesampainya disana terdakwa langsung menawarkan motor tersebut seharga Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah), lalu saksi Gunawan menyetujui, dimana terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy nopol KB 6087 SH adalah motor curian.
- Kemudian terdakwa akan membayar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) pertama dan sisanya akan dibayar lunas 2 (dua) minggu kemudian dan saat itu saksi Kamarudin mengatakan ke saksi Gunawan untuk meminjam uang satu juta untuk di berikan ke istrinya. Setelah itu terdakwa pergi membawa kendaraan tersebut ke Sungai Itik untuk mengambil uang Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dimana pada saat itu saksi

Regal Bin Hanafi bersama saksi Kamarudin yang memakai mobil ke sungai itik, kemudian setelah sampai dirumah Sungai Itik terdakwa menyerahkan uang Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) kepada saksi Kamarudin , kemudian saksi Kamarudin mengambil uangnya sebesar Rp.1.000.000,- sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,- lagi diserahkan ke saksi Regal, Setelah itu saksi Regal dan saksi Kamarudin pergi meninggalkan rumah terdakwa kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy nopol KB 6087 SH dirumah terdakwa dan terdakwa pergunakan untuk sehari-hari.

- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **Bayu Alias Bonton Bin Ahmad**, Pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di Kantor Fantastic World Jalan Podomoro gang Catur Jaya Kecamatan Pontianak Kota atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, "Dengan sengaja menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa di hubungi oleh saksi Gunawan Alias Agun Bin Ismail menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy nopol KB 6087 SH tahun 2017 warna hitam putih Noka : MH1JM311OHK121283 Nosin : JM31E1122611 seharga Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) kemudian terdakwa langsung pergi menuju Kantor Fantastic World Jalan Podomoro gang Catur Jaya Kecamatan Pontianak Kota / tempat saksi Kamarudin Alias Udin Bin Ali bekerja dan sesampainya disana terdakwa langsung menawar motor tersebut seharga Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah), lalu saksi Gunawan menyetujui, dimana terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy nopol KB 6087 SH adalah motor curian.
- Kemudian terdakwa akan membayar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) pertama dan sisanya akan dibayar lunas 2 (dua) minggu kemudian dan saat itu saksi Kamarudin mengatakan ke saksi Gunawan untuk meminjam uang satu juta untuk di berikan ke istrinya. Setelah itu terdakwa pergi membawa kendaraan tersebut ke Sungai Itik untuk mengambil uang Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dimana pada saat itu saksi

Regal Bin Hanafi bersama saksi Kamarudin yang memakai mobil ke sungai itik, kemudian setelah sampai dirumah Sungai Itik terdakwa menyerahkan uang Rp. 2.000.000,-(Dua juta rupiah) kepada saksi Kamarudin , kemudian saksi

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 831/Pid.B/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamarudin mengambil uangnya sebesar Rp.1.000.000,- sedangkan Rp.1.000.000,- lagi diserahkan ke saksi Regal, setelah itu saksi Regal dan saksi Kamarudin pergi meninggalkan rumah terdakwa kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy nopol KB 6087 SH di rumah terdakwa dan terdakwa menggunakan untuk sehari-hari.

- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Larasmia, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekitar jam 17.45 wib dari teras rumah saksi di Jalan Tanjung Raya 2 RT.002 RW.001 Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy KB 6087 SH, tahun 2017 warna putih hitam;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang tidur, saksi Nurdiana melihat sepeda motornya tidak ada diteras rumah, lalu saksi Nurdiana membangunkan saksi dan menanyakan sepeda motornya tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi Nurdiana ada melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang berteduh dilorong rumah dan saksi Nurdiana memang curiga dengan kedua orang tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi parkirkan diteras rumah saksi dalam keadaan terkunci kontaknya tapi stangnya tidak dikunci;
- Bahwa pada waktu itu saksi tinggal tidur kemudian kakak saksi yaitu saksi Nurdiana membangunkan saksi dan kakak saksi mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor milik saksi sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian saksi lapor Polisi dan ditangkaplah Para Terdakwa;
- Bahwa kerugian saksi akibat hilangnya sepeda motor tersebut adalah sebesar Rp21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nurdiana, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekitar jam 17.45 wib dari teras rumah saksi di Jalan Tanjung Raya 2 RT.002 RW.001 Kelurahan

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 831/Pid.B/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saigon Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, adik saksi yaitu saksi Larasmia telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy KB 6087 SH, tahun 2017 warna putih hitam;

- Bahwa pada waktu itu saksi Larasmia sedang tidur, saksi melihat sepeda motornya tidak ada diteras rumah, lalu saksi membangunkan saksi Larasmia dan menanyakan sepeda motornya tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi ada melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang berteduh dilorong rumah dan saksi memang curiga dengan kedua orang tersebut;
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Gunawan Als. Agun Bin Ismail, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekitar jam 17.45 wib dari teras sebuah rumah di Jalan Tanjung Raya 2 RT.002 RW.001 Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, saksi bersama saksi Regal telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy KB 6087 SH, tahun 2017 warna putih hitam;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor dengan dengan cara saksi Regal mendekatinya dan mendorongnya dengan berjalan kaki;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut oleh saksi dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp4.000.000,-(empat juta rupiah) dan baru dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Regal Bin Hanafi, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekitar jam 17.45 wib dari teras sebuah rumah di Jalan Tanjung Raya 2 RT.002 RW.001 Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, saksi dan saksi Gunawan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy KB 6087 SH, tahun 2017 warna putih hitam;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor dengan dengan cara saksi yang mendekatinya dan mendorongnya dengan berjalan kaki;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 831/Pid.B/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut oleh saksi dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp4.000.000,-(empat juta rupiah) dan baru dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Kamarudin Als. Udin Bin Ali, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekitar jam 16.00 wib di rumah kontrakan saksi di Jalan Podomoro Gg, Catur Jaya, saksi Gunawan dan saksi Regal, telah melakukan transaksi jual beli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy KB 6087 SH, tahun 2017 warna putih hitam dengan saksi Bayu;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut adalah sebesar Rp4.000.000,-(empat juta rupiah) dan baru dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa pada waktu jual beli tersebut terjadi, sepeda motor tersebut tidak ada STNK dan BPKB nya;
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekitar jam 18.30 wib di rumah kontrakan saksi di Jalan Podomoro Gg, Catur Jaya, Terdakwa di hubungi oleh saksi Gunawan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy KB 6087 SH, tahun 2017 warna putih hitam;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut ditawarkan sebesar Rp4.000.000,-(empat juta rupiah) dan baru dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa yang menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa adalah saksi Gunawan dan saksi Regal dan saksi Kamarudin;
- Bahwa pada waktu Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tidak ada STNK dan BPKB nya;
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*):

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 831/Pid.B/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy KB 6087 SH tahun 2017 warna putih hitam, No. Rangka: MH1JM3110HK121283, No. Mesin: JM31E-1122611 atas nama Laramia;
2. 1 (satu) buah kunci kontak duplikat sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2017 warna putih hitam, No. Rangka: MH1JM3110HK121283, No. Mesin: JM31E-1122611;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekitar jam 18.30 wib di rumah kontrakan saksi di Jalan Podomoro Gg, Catur Jaya, Terdakwa di hubungi oleh saksi Gunawan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy KB 6087 SH, tahun 2017 warna putih hitam;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut ditawarkan sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan baru dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa yang menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa adalah saksi Gunawan dan saksi Regal dan saksi Kamarudin;
- Bahwa pada waktu Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tidak ada STNK dan BPKB nya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Sebagai sekongkol membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahui atau yang patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan;

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 831/Pid.B/2020/PN Ptk



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang/siapa saja, ia adalah subyek hukum, subyek hukum mana harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa Terdakwa sebagaimana identitasnya dalam berkas perkara, benar sebagai orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu. Bahwa dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan tegas dan terang segala sesuatu yang ditanyakan sehubungan dengan dakwaannya tersebut dan terbukti dipersidangan Terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim terdakwa terbukti sebagai subyek hukum dan Terdakwa akan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, bila perbuatan itu terbukti dilakukannya, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsure kesatu barang siapa terpenuhi terhadap diri Terdakwa menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Sebagai sekongkol membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative jadi tidak perlu semua perbuatan tersebut terbukti cukup salah satunya saja terbukti maka terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy KB 6087 SH, tahun 2017 warna putih hitam dengan harga Rp4.000.000,-(empat juta rupiah) dari saksi Regal, saksi Gunawan dan saksi Kamarudin;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa yang telah membeli sepeda motor tersebut adalah sebagai bentuk perbuatan bersengkongkol yaitu antara Terdakwa dengan saksi Regal, saksi Kamarudin dan saksi Gunawan, dimana Terdakwa sebagai orang yang



yang membeli sesuatu barang sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur kedua yaitu sebagai sekongkol membeli sesuatu barang menjadi terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa menurut hukum;

ad. 3. Unsur Yang diketahui atau yang patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada waktu Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari saksi Regal, saksi Gunawan dan saksi Kamarudin, tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka menurut Majelis Hakim Terdakwa patut menduga kalau barang berupa sepeda motor yang dibelinya adalah barang diperoleh dari kejahatan pencurian, sehingga dari fakta tersebut tersebut maka unsur ketiga terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa oleh karena hanya berupa permohonan keringanan hukum maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa Octa Sabas telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy KB 6087 SH tahun 2017 warna putih hitam, No. Rangka: MH1JM3110HK121283, No. Mesin: JM31E-1122611 atas nama Laramia;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti tersebut yang hilang milik saksi korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Larasmia;

2. 1 (satu) buah kunci kontak duplikat sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2017 warna putih hitam, No. Rangka: MH1JM3110HK121283, No. Mesin: JM31E-1122611;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti tersebut masi9h digunakan sebagai barang bukti dalam perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain tersebut yaitu atas nama Gunawan Als. Agun Bin Ismail;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bayu Alias Bonton Bin Ahmad tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 831/Pid.B/2020/PN Ptk



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy KB 6087 SH Honda Scoopy Tahun 2017 warna putih Hitam Noka MH1 JM3110HK121283 Nosin JM31E-1122611 Atas nama larasima.

Dikembalikan kepada saksi Larasima

- 1 (satu) buah kunci kontak duplikat Sepeda Motor Honda Scoopy KB 6087 SH Honda Scoopy Tahun 2017 warna putih Hitam Noka MH1 JM3110HK121283 Nosin JM31E-1122611 Atas nama larasima

Dipergunakan dalam perkara an Gunawan Alias Agun Bin ismail

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari **Senin, tanggal 18 Januari 2021, oleh Bonny Sanggah, SH. M. Hum, selaku Hakim Ketua, Dr. Riya Novita, SH. MH, dan Rendra, SH., MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 19 Januari 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sandra Dewi Oktavia, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh **Fetty Himawati, SH. MH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Dr. Riya Novita, SH., MH.

Rendra, SH., MH.

Hakim Ketua,

Bonny Sanggah, SH., M.Hum,

Panitera Pengganti,

Sandra Dewi Oktavia, SH.